



NOTA PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
DENGAN
BALAI VETERINER BANJARBARU
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN, SEMINAR, PENGABDIAN
DAN PENINGKATAN KUALITAS SDM

Nomor :

Nomor : 15001/HK.200/F.5.E/12/2023

Bismillahirrohmanirrahim

Pada hari ini Jumat tanggal Lima Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (15/12/2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Ir. H. Untung Bijaksana, MP** : Selaku Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Lambung Mangkurat (ULM), yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 1782/UN8/KP/2023 tanggal 1 - 11 - 2023, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Lambung Mangkurat yang berkedudukan di Jl. A.Yani Km. 36 Banjarbaru, 70714, selanjutnya dalam Nota Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK KESATU**.
2. **drh. Putut Eko Wibowo** : Selaku Kepala Balai Veteriner Banjarbaru yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 391/KPTS/KP.290/06/2021 tanggal 28 Juli 2021, beralamatkan di Jalan Ambulung No. 24 Loktabat Selatan Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 70712 Indonesia, selanjutnya dalam Nota Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak KESATU	Pihak KEDUA
	

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Nota Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dan selanjutnya **PARA PIHAK**, sepakat melakukan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah memberikan pengalaman dalam dunia kerja kepada mahasiswa di lingkungan **PIHAK KESATU** dalam kerangka Merdeka Belajar.
- (2) Menjalani sinergi antara bidang akademis dan bidang dunia usaha dan industri

Pasal 2
Ruang Lingkup Kerja Sama

Ruang lingkup kerja sama ini sebagai berikut:

1. Penguatan lembaga melalui kegiatan penguatan *softskill* yang dilaksanakan baik secara daring maupun luring meliputi pelatihan dan bimtek.
2. Kegiatan workshop dan seminar bersama.
3. Pengelolaan jurnal ilmiah.
4. Publikasi jurnal nasional maupun internasional hasil diseminasi kegiatan penelitian dan pengabdian.
5. Kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Pasal 3
Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kegiatan kerja sama ini terhitung sejak tanggal Lima Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (15/12/2023) sampai dengan tanggal Lima Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tujuh (15/12/2027);
2. Sarana, prasarana dan biaya untuk keperluan pelaksanaan program kerja sama ini berasal dari kedua belah pihak.

Pasal 4
Keterlibatan Dalam Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama

1. Dalam pelaksanaan kerja sama ini, akan melibatkan:
 - a. Prodi Akuakultur
 - b. Prodi Manajemen Sumberdaya Perairan
 - c. Prodi Teknologi Hasil Perikanan
 - d. Prodi Perikanan Tangkap
 - e. Prodi Sosial Ekonomi Perikanan
 - f. Prodi Ilmu Kelautan
2. Pelaksanaan lebih lanjut dapat dituangkan dalam naskah *Implementation Agreement (IA)* atau Kontrak Kerja Sama sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
Luaran (*output*) Kegiatan Kerja Sama

1. Terlaksananya Penguatan lembaga melalui kegiatan penguatan *softskill* yang dilaksanakan baik secara daring maupun luring meliputi pelatihan dan bimtek;
2. Terlaksananya Kegiatan workshop dan seminar Bersama;
3. Terlaksananya Pengelolaan jurnal ilmiah;

Pihak KESATU	Pihak KEDUA
✓	af

4. Terlaksananya Publikasi jurnal nasional maupun internasional hasil diseminasi kegiatan penelitian dan pengabdian;
5. Terlaksananya Kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Pasal 6
Manfaat (Outcome) Kegiatan Kerja Sama

Penguatan lembaga **PARA PIHAK** melalui kegiatan penguatan softskill dan kegiatan lainnya.

Pasal 7
Pembiayaan

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian ini berasal dari masing-masing Pihak, sesuai dengan kesepakatan bersama **PARA PIHAK**.

Pasal 8
Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 4 (empat) tahun, terhitung sejak tanggal Lima Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga sampai dengan tanggal Lima Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tujuh dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 9
Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dan/atau apabila diperlukan perubahan substansi dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam naskah addendum perjanjian kerja sama berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti dengan menerbitkan naskah *Implementation Agreement* (IA) sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
3. Demikian Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, yang ditandatangani kedua belah pihak, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

PIHAK KESATU,



Dr. Ir. H. Untung Bijaksana, MP
Dekan FPIK ULM

PIHAK KEDUA,



drh. Putut Eko Wibowo
Kepala Balai Veteriner Banjarbaru

Pihak KESATU	Pihak KEDUA